

PENGATURAN HUKUM TENTANG SERTIFIKASI HALAL DALAM BISNIS KULINER FROZEN FOOD DI KOTA MATARAM

LEGAL REGULATIONS ON HALAL CERTIFICATION IN FROZEN FOOD CULINARY BUSINESS IN MATARAM CITY

Qurratu A'yuni¹, Kurniawan²

^{1,2}Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram

*Corresponding E-mail: qurratu.ayuni02@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran LPPOM MUI dalam mengawasi dan menegakkan peraturan-peraturan terkait sertifikasi halal dalam bisnis kuliner *frozen food* di Kota Mataram dan mengetahui cara BPJPH dan LPPOM MUI dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakkan hukum terkait dengan pengaturan sertifikasi halal dalam bisnis kuliner *frozen food* di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris, dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*). Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya terdapat dua peran yang dilakukan oleh LPPOM MUI yaitu sebagai penjaga kualitas kehalalan produk *frozen food* dan sebagai pemeriksa atau pengujian terhadap kehalalan produk *frozen food*. Sedangkan cara BPJPH dan LPPOM MUI meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakkan hukum terkait dengan pengaturan sertifikasi halal dalam bisnis kuliner *frozen food* di Kota Mataram yaitu dengan melakukan penguatan kerjasama antara BPJPH dan LPPOM MUI, penguatan teknologi informasi, sanksi yang tegas dan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Pelaku Usaha, Bisnis, Kuliner

Abstract

This research aims to determine the role of the Institute for the Study of Food, Drugs, and Cosmetics Indonesian Council of Ulama (LPPOM MUI) in supervising and enforcing regulations related to halal certification in the frozen food culinary business in Mataram City and to find out how Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH) and LPPOM MUI can increase the effectiveness of supervision and law enforcement related to regulating halal certification in the frozen food culinary business in Mataram City. The type of research used in this research is Normative- Empirical Legal Research, using a statutory approach, a conceptual approach, and a sociological approach. From the results of the research and discussion, it can be concluded that there are two roles of LPPOM MUI, namely as a guardian of the halal quality of frozen food products and as an examiner or tester of the halal quality of frozen food products. Meanwhile, the way for BPJPH and LPPOM MUI to increase the effectiveness of supervision and law enforcement related to regulating halal certification in the frozen food culinary business in Mataram City is by strengthening cooperation between BPJPH and LPPOM MUI, strengthening information technology, strict sanctions, and involving community involvement.

Keywords: Halal Certification, Entrepreneurs, Business, Culinary

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang beragama. Terdapat berbagai macam agama serta keyakinan yang dianut oleh penduduk Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) disebutkan:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Selain itu, peraturan perundang-undangan di Indonesia juga telah menjamin bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk mendapatkan semua informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan produk. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi, dan jaminan barang dan atau jasa. Selain dari pada konsumen, pelaku usaha pun memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan. Untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agama serta kepercayaannya, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh konsumen-konsumen yang beragama muslim.¹

Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru, jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023 lebih dari 86,7% penduduknya beragama Muslim yang dimana mengharuskan umatnya untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal yang sesuai dengan ajaran Islam. Oleh karena itu Sertifikat Halal menjadi sangat penting dalam bisnis untuk memenuhi permintaan pasar yang besar dari masyarakat Muslim. Sertifikasi halal adalah suatu fatwa tertulis yang dikeluarkan dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat halal MUI adalah sertifikat yang menyatakan keterangan berupa pernyataan tertulis mengenai kehalalan produk yang disebutkan dalam sertifikat tersebut. Sertifikat halal ini termasuk dalam syarat bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin mencantumkan label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.² Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan:

“Sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu. Tujuan akhir dari sertifikasi halal ini yaitu adanya pengakuan secara legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi ketentuan halal. Penentuan sertifikasi halal sangat diperlukan sebagaimana prinsip-prinsip agama Islam bahwa halal dan haram merupakan hal yang paling penting dalam syariat Islam, dan juga termasuk dalam substansi hukum Islam. Hal ini menuntut masyarakat untuk mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan produk itu sendiri, sebagai bentuk jaminan keamanan kaum muslim. Oleh karena itu, Majelis

1 Hayyun Durotul Faridah, Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan *Implementasi*, Journal of Halal Product and Research, Vol 2, No 2, 2019, hlm. 69.

2 Databoks, 10 Negara dengan Jumlah Populasi Muslim Terbanyak Dunia (2023), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak>, diakses 7 oktober 2023.

Ulama Indonesia (MUI) mendirikan sebuah lembaga mengenai studi tentang makanan dan obat-obatan yang dikenal dengan sebutan LPPOM-MUI.³

Selain itu, untuk menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agama serta kepercayaannya, pemerintah memberikan perlindungan dan penjaminan terhadap konsumen mengenai kehalalan Produk yang dikonsumsi dan dipakai oleh masyarakat. Negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2014, tujuannya ialah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin (hati) konsumen dalam mengkonsumsinya. Sertifikasi halal sendiri adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian dan Pensertifikasian Halal di Indonesia. Hasilnya produk para pelaku usaha diberi label kehalalan, yang saat ini Label halal dianggap sebagai simbol atas kualitas, kesehatan, kebersihan, dan praktik etika.

Berkaitan dengan itu dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya, masyarakat masih merasa kesulitan untuk membedakan mana produk yang halal dan mana produk yang haram bagi yang beragama muslim. Banyaknya jumlah penduduk Muslim di Indonesia sangat berpengaruh pada besarnya kebutuhan berbagai ragam produk halal khususnya dalam bidang kuliner. *Frozen food* atau makanan beku merupakan makanan yang diawetkan dengan tujuan agar makanan dapat di simpan dalam waktu panjang dan *frozen food* menjadi makanan yang terbilang praktis menjadi salah satu makanan yang sedang tren khususnya di kalangan remaja. Namun dengan banyaknya beredar makanan *frozen food* membuat konsumen mempertanyakan kehalalannya. Hal tersebut dikarenakan kesadaran konsumen tentang pentingnya makanan halal semakin meningkat tentang standar halal dan sertifikasi halal yang harus menjadi perhatian bagi para pelaku usaha yang menargetkan konsumen muslim sebagai pangsa pasarnya.

Mengacu pada uraian diatas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana peran LPPOM MUI dalam mengawasi dan menegakkan peraturan-peraturan terkait sertifikasi halal dalam bisnis kuliner *frozen food* di Kota Mataram? Bagaimana cara BPJPH dan LPPOM MUI dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakkan hukum terkait dengan pengaturan sertifikasi halal dalam bisnis kuliner *frozen food* di Kota Mataram?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran LPPOM MUI dalam mengawasi dan menegakkan peraturan-peraturan terkait sertifikasi halal dalam bisnis kuliner *frozen food* di Kota Mataram dan untuk mengetahui cara BPJPH dan LPPOM MUI dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakkan hukum terkait dengan pengaturan sertifikasi halal dalam bisnis kuliner *frozen food* di Kota Mataram.

B. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan Sosiologis (Sociological Approach). Adapun kemudian pada penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu data primer atau data lapangan yang diperoleh dengan melakukan studi lapangan

3 Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia.. Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Vol 15, No 2, 2021, hlm 150.

dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait dan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka berupa dokumen dengan cara mengkaji buku-buku, literature-literatur, dokumen-dokumen resmi, dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

1. Peran Lppom Mui Dalam Mengawasi Dan Menegakkan Peraturan- Peraturan Terkait Sertifikasi Halal Dalam Bisnis Kuliner *Frozen Food* Di Kota Mataram

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pemberi sertifikasi halal yang dipercayai dalam menentukan kehalalan suatu produk. Lembaga ini sangat penting di butuhkan di seluruh wilayah Indonesia, hal tersebut di dukung dengan adanya kewajiban sertifikasi halal untuk seluruh produk yang beredar di Indonesia yang di terapkan oleh pemerintah. LPPOM MUI merupakan lembaga yang memiliki peran khusus di bidang keselamatan pangan umat Islam dari zat- zat *additive*. LPPOM MUI beranggotakan dari kalangan ulama, ahli pangan, ahli farmasi, dan profesional lainnya yang memiliki kompetensi di bidang sertifikasi halal. Dalam mengawasi dan menegakkan peraturan terkait sertifikasi halal, LPPOM MUI memiliki kewenangan yang mencakup proses sertifikasi halal untuk produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika, yang melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai aspek seperti bahan baku, proses produksi, dan bahan penolong yang digunakan.

LPPOM MUI Kota Mataram berperan sebagai lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Kota Mataram.

a) Gambaran umum tentang sertifikasi halal *Frozeen Food* di Kota Mataram

Sertifikasi halal merupakan serangkaian proses yang harus dilalui pelaku usaha baik perseorangan ataupun badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum untuk mendapatkan sertifikat halal. Sertifikat halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan LPPOM MUI.⁴

Dalam hal ini, LPPOM MUI Kota Mataram melakukan penilaian dari dua perspektif utama yaitu kesehatan dan kehalalan dari perspektif agama Islam. LPPOM MUI memastikan bahwa produk *frozen food* aman untuk dikonsumsi dari segi kesehatan, dengan mempertimbangkan parameter-parameter yang relevan, seperti batas cemaran logam dan mikrobiologi yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti BBPOM.

b) Peran LPPOM MUI dalam Mengawasi dan Menegakkan Peraturan-Peraturan Terkait Sertifikasi Halal dalam Bisnis Kuliner *Frozen Food* di Kota Mataram

Peran dari lembaga LPPOM ini tidak terbatas pada lingkup MUI, tetapi juga mencakup kerjasama erat dengan pemerintah dan industri untuk memastikan kesesuaian dengan kebijakan nasional. LPPOM MUI berperan krusial dalam memastikan kepercayaan

⁴ Faridah, "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." Journal of Halal Product and Research. 2019, Vol. 2(2): 68-78.

konsumen terhadap kehalalan produk di pasar, dan sertifikat halalnya menjadi standar yang diakui secara luas dalam konteks pasar halal Indonesia. LPPOM MUI di Kota Mataram dalam konteks bisnis kuliner *frozen food* memiliki peran penting sebagai penjaga kualitas dan kehalalan produk, juga sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan produk *frozen food*.⁵

Dalam menjalankan perannya ini LPPOM MUI di Kota Mataram ialah sebagai penjaga kualitas kehalalan produk *frozen food*, dalam menjalankan perannya ini LPPOM MUI Kota Mataram terus melakukan peningkatan pengawasan terhadap kualitas kehalalan produk *frozen food*, selanjutnya LPPOM MUI Kota Mataram juga berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap produk yang diberi sertifikasi halal harus memenuhi standar kehalalan yang ketat sesuai dengan ajaran Islam.⁶

Dalam menjalankan perannya sebagai penjaga kualitas kehalalan produk *frozen food*, LPPOM MUI di Kota Mataram melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai produksi *frozen food*, dimulai dari pemilihan bahan baku hingga tahap akhir produksi. Tim auditor dari LPPOM MUI di Kota Mataram tidak hanya mengevaluasi dokumen terkait dan prosedur produksi, tetapi juga melakukan kunjungan langsung ke fasilitas produksi guna memastikan kepatuhan terhadap standar kehalalan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemaparan tersebut implementasi audit halal yang dijadwalkan dilakukan setidaknya setiap enam bulan atau pada saat terjadinya perubahan substantif yang mungkin mempengaruhi status kehalalan produk, merupakan langkah yang sangat krusial dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar kehalalan yang berlaku. Jadwal audit yang teratur memungkinkan perusahaan untuk melakukan evaluasi sistematis terhadap operasionalnya, mengidentifikasi potensi risiko atau ketidaksesuaian dengan prinsip kehalalan, dan mengambil tindakan korektif sesuai kebutuhan.

Sesuai dengan pemaparan di atas, dalam menjalankan perannya bahwasanya pihak LPPOM MUI di Kota Mataram telah melakukan pengecekan awal terhadap produk *frozen food* yang akan di berikan sertifikasi halal. Langkah ini merupakan bagian dari proses verifikasi untuk memastikan bahwa seluruh produk mematuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Akan tetapi meskipun pemeriksaan halal telah dilakukan, dalam hal pengawasan berkelanjutan setelah sertifikasi halal diterbitkan, belum terjadi pemeriksaan kembali oleh pihak LPPOM MUI. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Sistem Jaminan Halal yang di keluarkan oleh LPPOM MUI mengenai pentingnya siklus pemantauan yang berkelanjutan guna untuk mengawasi kepatuhan yang berkelanjutan terhadap prinsip kehalalan produk. Dalam hal ini perlu adanya komunikasi yang efektif antara pelaku usaha dan LPPOM MUI untuk memastikan bahwa produk tetap memenuhi standar kehalalan sepanjang waktu.⁷

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku usaha *frozen food* di Kota Mataram, ditemukan bahwa peran LPPOM MUI sebagai penjaga kualitas kehalalan produk *frozen food* masih belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Penulis menyoroti bahwa meskipun LPPOM MUI telah mengeluarkan sertifikasi halal, masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pemantauan dan pemeriksaan ulang terhadap produk setelah sertifikat tersebut diberikan. Pelaku

usaha mengungkapkan harapannya akan adanya siklus pemantauan yang lebih aktif dan pemeriksaan ulang berkala untuk memastikan kepatuhan terus-menerus

5 Ibid

6 Ibid

7 LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MU*, Jakarta, 2008, hlm. 28.

terhadap standar kehalalan. Dalam konteks ini, terlihat adanya keinginan untuk meningkatkan peran LPPOM MUI di Kota Mataram dalam menjaga kualitas kehalalan produk *frozen food*, sehingga dapat memberikan keyakinan tambahan kepada konsumen serta memperkuat integritas produk halal di pasaran.

Berdasarkan peran yang di bebaskan oleh MUI kepada LPPOM MUI sebagai lembaga yang melakukan pemeriksa atau pengujian terhadap kehalalan produk *frozen food* di Kota Mataram. Yang dalam hal ini Pemeriksaan kehalalan di lakukan untuk memastikan bahwa setiap produk *frozen food* yang beredar di pasaran mematuhi prinsip-prinsip halal dalam agama Islam. Dalam menerbitkan sertifikasi, LPPOM MUI sebagai lembaga audit eksternal melakukan audit terhadap rencana dan implementasi sistem jaminan halal tersebut, selain dari audit terhadap bahan dan fasilitas yang telah dilakukan sebagai bagian dari pengembangan terus menerus.

Dalam menjalankan perannya sebagai auditor, LPPOM MUI melakukan tugas-tugasnya dalam pemeriksaan kehalalan suatu produk *frozen food* melalui langkah-langkah sebagaimana yang ditetapkan untuk memastikan bahwa produk *frozen food* sudah memenuhi standar keamanan pangan islam untuk mendapatkan pengakuan berupa sertifikasi kehalaln produknya. Dalam menjalankan perannya sebagai auditor, LPPOM MUI tunduk pada undang-undang yang mengaturnya. Dengan berlandaskan regulasi yang berlaku, LPPOM MUI memastikan bahwa setiap langkah audit yang diambil sesuai dengan ketentuan hukum dan pedoman yang telah ditetapkan. Keberadaan undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi LPPOM MUI dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor, sehingga proses audit dilakukan dengan integritas dan transparansi.

Langkah awal dalam pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan produk *frozen food* melibatkan pemeriksaan setiap bahan baku sesuai dengan sertifikasi halal, spesifikasi, dan informasi produsennya. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan bahwa komponen produk berasal dari sumber yang telah memenuhi kriteria kehalalan. Kriteria bahan untuk memenuhi standar sertifikasi halal diantaranya yaitu bahan yang terkandung dalam suatu produk, yang dimana dalam proses sertifikasi halal harus terbebas dari bahan- bahan yang di kategorikan tidak halal dan najis. Selain itu karakteristik sensorik produk juga menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan suatu produk yang dimana meliputi bau dan rasa tidak boleh memiliki kecenderungan kepada produk yang tidak halal. Penamaan produk juga tidak boleh mengarah kepada sesuatu yang dinyatakan tidak halal berdasarkan fatwa MUI.⁸

Dalam pemeriksaan atau pengujian terhadap kehalalan produk *frozen food* prosedur aktivitas kritis pada kegiatan seleksi bahan juga menjadi suatu pertimbangan seperti halnya pembelian bahan, pemerikisaan bahan penyimpanan dan penanganan produk, formulasi produk, pencucian fasilitas produksi, aturan penunjang, penentuan menu, serta proses penyembelihan dan pemingsanan hewan yang di buat secara tertulis oleh perusahaan. Jika kemudian ada perubahan dalam penggunaan bahan baku, bahan tambahan, atau bahan penolong pada proses produksinnya maka pihak auditor halal internal diwajibkan segera melapor untuk mendapatkan “ketitikberatan penggunaannya”.⁹

⁸ Ahmad Farhan, *Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Ptoduk Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol.3, No.1,2018, hlm 8.

⁹ *Ibid.* hlm. 10.

Berdasarkan pemaparan di atas, peran LPPOM MUI di Kota Mataram sebagai lembaga yang memeriksa atau pengujian terhadap kehalalan produk *frozen food* terbukti setelah dikeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal telah menjalankan perannya dengan efektif. Hal ini dibuktikan dengan sudah adanya tahap-tahap pemeriksaan bahan baku, proses produksi, hingga pengujian labotarium. Proses pemeriksaan atau pengujian kehalalan dilaksanakan dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen LPPOM MUI untuk menjaga kepatuhan terhadap norma dan regulasi kehalalan, memberikan kepastian bahwa setiap langkah pemeriksaan dilakukan sesuai pedoman yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dari hasil pemaparan keseluruhan dari peran LPPOM MUI Kota Mataram, penulis menyimpulkan bahwa LPPOM MUI Kota Mataram sudah terbukti menjalankan perannya dengan efektif sebagai lembaga yang bertugas memeriksa tentang kehalalan suatu produk *frozen food* tetapi dalam perannya untuk mengawasi mengenai kehalalan suatu produk yang sudah mendapatkan sertifikasi halal lembaga LPPOM MUI belum melakukan pengawasan secara berkelanjutan setiap enam bulan sekali yang dimana hal tersebut sudah diatur dalam panduan umum sistem jaminan halal LPPOM MUI, meskipun terdapat kendala dalam menjalankan peran tersebut, hal ini mendorong LPPOM MUI Kota Mataram untuk terus melakukan peningkatan kinerja dengan bekerja sama dengan pihak yang terkait seperti BPJPH.

2. Cara BPJPH Dan LPPOM MUI Dalam Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Dan Penegakkan Hukum Terkait Dengan Pengaturan Sertifikasi Halal Dalam Bisnis Kuliner *Frozen Food* Di Kota Mataram

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) dan LPPOM MUI memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengawasi dan menegakkan sertifikasi halal dalam industri kuliner, termasuk bisnis *frozen food*. BPJPH mengatur dan mengawasi pelaksanaan sistem jaminan produk halal secara keseluruhan, sementara LPPOM MUI bertanggung jawab atas proses pengujian, verifikasi, dan pemberian sertifikasi halal kepada produk makanan. Dalam kerja sama ini, LPPOM MUI sebagai lembaga yang memiliki keahlian dalam makanan halal, bertugas melakukan penilaian terhadap bahan baku, proses produksi, dan produk akhir untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan.

Kerjasama yang dilakukan oleh BPJPH dan LPPOM MUI terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019, namun dalam menjalankan perannya untuk mengawasi dan menegakkan hukum terkait dengan sertifikasi halal dalam bisnis kuliner *frozen food* terdapat kendala yang dihadapi oleh BPJPH dan LPPOM MUI sehingga kurang efektif, salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk melakukan pengawasan di seluruh industri kuliner *frozen food*.

Keterbatasan sumber daya manusia dan infrastuktur yang memadai yang dialami oleh LPPOM MUI Kota Mataram menjadi kendala sehingga kurang efektif dalam menjalankan perannya sebagai mestinya, dari kekurangan yang dialami oleh LPPOM MUI Kota Mataram mendorong lembaga tersebut untuk melakukan kerjasama dengan BPJPH sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-undang tentang jaminan produk halal. Dari penguatan kerjasama antara LPPOM MUI dan BPJPH tersebut mendapatkan hasil yang cukup maksimal dimana dengan adanya pemberian edukasi kepada para pelaku usaha sehingga hal tersebut meningkatkan kesadaran atau pemahaman kepada para pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal tersebut, selain memberikan edukasi kepada para pelaku usaha *frozen food* LPPOM MUI Kota Mataram juga

melakukan penguatan teknologi yang dalam hal ini terbilang menguntungkan bagi kedua belah pihak, hal itu dibuktikan dengan semakin mudahnya para pelaku usaha dalam mengakses *website* yang sudah disediakan oleh lembaga terkait, hal tersebut mempermudah para pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya agar tersertifikasi halal, disisi lain bagi lembaga terkait yang bertugas dibidangnya menjadi lebih efektif dalam menjalankan perannya.

Selain memberikan edukasi dan penguatan teknologi kepada para pelaku usaha *frozen food*, Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait dengan sertifikasi halal, dalam bisnis termasuk bisnis kuliner *frozen food* di perlukan adanya sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang tidak mengindahkan kehalalan produknya dengan kata lain pelaku usaha yang tidak konsisten dalam menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal di atur dalam Undang-undang Jaminan Produk Halal (UU JPH), undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran, dan atau perdagangan suatu produk di Indonesia.

Adapun sanksi-sanksi yang telah di tetapkan sesuai dengan undang- undang Jaminan produk halal sebagai berikut:

- a. Sanksi Administratif
- b. Sanksi Pidana.

Peran aktif masyarakat bukan hanya berperan sebagai konsumen produk halal, melainkan juga sebagai mata dan telinga yang dapat membantu dalam mengawasi kepatuhan produsen terhadap standar kehalalan. Partisipasi masyarakat melalui mekanisme pengaduan ini bukan hanya sebagai bentuk pemantauan, tetapi juga sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif. Sehingga BPJPH dapat memperoleh informasi yang lebih luas dan akurat terkait dengan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar kehalalan melalui laporan dari masyarakat.¹⁰ Keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang melaporkan indikasi pelanggaran ini dapat mempercepat respon pemerintah terhadap situasi yang memerlukan tindakan korektif. Oleh karena itu, peran serta masyarakat dalam bentuk pengaduan atau pelaporan menjadi fondasi penting dalam sistem pengawasan produk halal yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan konsumen.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian penulis yang didasari oleh pertanyaan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa Peran LPPOM MUI dalam mengawasi dan menegakkan peraturan-peraturan terkait sertifikasi halal dalam bisnis kuliner *frozen food* di kota mataram, yaitu terdapat dua peran yang sangat penting yang dilakukan oleh LPPOM MUI dalam mengawasi dan menegakkan peraturan-peraturan terkait sertifikasi halal dalam bisnis kuliner *frozen food* di kota Mataram yaitu sebagai penjaga kualitas kehalalan produk *frozen food* dan sebagai pemeriksa atau pengujian terhadap kehalalan produk *frozen food*. Dalam hal ini cara BPJPH dan LPPOM MUI dalam meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakkan hukum terkait dengan pengaturan sertifikasi halal dalam bisnis kuliner *frozen food* di Kota Mataram adalah dengan melakukan kolaborasi guna mencerminkan keseriusan dan komitmen untuk memastikan bahwa setiap produk kuliner termasuk

10 BPJPH RI, *temukan pelanggaran terhadap sertifikasi halal*, <https://bpjph.halal.go.id/detail/temukan-pelanggaran-bpjph-cabut-sertifikat-halal-nabidz>, diakses Minggu, 14 januari 2024.

produk *frozen food* yang beredar di Kota Mataram memenuhi standar kehalalan yang ketat, yang dimana cara-cara tersebut yaitu dengan melakukan penguatan kerjasama antara BPJPH dan LPPOM MUI, penguatan teknologi informasi, memberikan sanksi yang tegas, dan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Makalah, dan Artikel

Ahmad Farhan. (2018). *Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Ptoduk Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu)*, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol. 3, No.1,

Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010,

Faridah, (2019), “*Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi.*” *Journal of Halal Product and Research.*, Vol. 2(2): 68- 78.

Hayyun Durotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research*, Vol 2, No 2.

LPPOM MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MU*, Jakarta, 2008.

Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, (2021), *Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia..* Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa Vol 15, No 2.

B. Internet

BPJPH RI, *temukan pelanggaran terhadap sertifikasi halal*, <https://bpjph.halal.go.id/detail/temukan-pelanggaran-bpjph-cabut-sertifikat-halal-nabidz>, diakses Minggu, 14 januari 2024.

Databoks, *Jumlah Penduduk Indonesia di Pertengahan Tahun (2015-2023)*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan>, diakses 7 oktober 2023.